



PUTUSAN

Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ENDANG SOPIAN, S.E. bin EMUH ABDURRAHMAN ;**
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/3 Maret 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Safri Rahman Nomor 78,
Kelurahan Tanjung Ketapang,
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Staf Pelaksana
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
Selatan ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Toboali tanggal 5 April 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SOPIAN, S.E. bin EMUH ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG SOPIAN, S.E. bin EMUH ABDURRAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.150.675.400,00 (satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan saksi dr. H. RM. Yusuf Badaruddin bin H. RM. Badaruddin, saksi Teddy Joansyah Eka Putra, S.SiT. bin Thabrani Anawar dan saksi Ir. A.M. Prabu Setiawan bin Muawiyah Murod, dengan besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh saksi dr. H. RM. Yusuf Badaruddin bin H. RM. Badaruddin, saksi Teddy Joansyah Eka Putra, S.SiT bin Thabrani Anawar dan saksi Ir. A.M. Prabu Setiawan bin Muawiyah Murod masing-masing

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp338.466.700,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan Terdakwa sebesar Rp135.275.300,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/03/SK PPB/APDB-DAK/DINKES/2007 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 5 Maret 2007;
- 2) SK Nomor : 440/03/SKPBB/APBD-DAK/Dinkes/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Panitia Pemeriksa Barang;
- 3) SK Nomor : 440/03/SKPBB/APBD-DAK/Dinkes/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Panitia Penerima Barang;
- 4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Belanja Langsung Nomor 1.02.01.26.18.5.2 tanggal 28 Maret 2007;
- 5) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Sistem Nomor 03/PAN-DINKES/APBD/2007 tanggal 12 April 2007;
- 6) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 01/DINKES/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 hal Pelaksanaan Lelang ditujukan kepada Ketua Panitia Lelang;
- 7) Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 8) Spesifikasi Teknis dari Perencana Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Berkas Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 10) Penawaran PT. Mega Laras Engineering;
- 11) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Lembar Kerja Perhitungan HPs;
- 12) Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 03/A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007;
- 13) Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi Askrido Nomor : 13.16.07.00263.5.13.01.0;
- 14) Jaminan Penawaran dari Asuransi Askrido Nomor : 12.16.07.01249.2.13.01.0;
- 15) Jaminan Pembayaran Uang Muka;
- 16) Surat Penawaran Harga Harga kepada PT. Mega Laras Engineering dari :
 - B. Braun Nomor Surat 422/HC/IV/07 tanggal 20 April 2007;
 - PT. Bina Bhakti Perkasa Nomor 323.a/BNP-Med/IV/2007 tanggal 24 April 2007;
 - PT. Dwi Warna Jaya Raya Nomor 077/DJR/24-IV/2007 tanggal 24 April 2007;
 - PT. Fondaco Mitrarama Nomor MD-172/QQ/2007 tanggal 20 April 2007;
 - Golden Star Medical Laboratory & Hospital Instrument Suplies tanggal 23 April 2007;
 - ITS Sciene & Medical PTE. LTD Nomor SY 210407-05/QUO tanggal 21 April 2007;
 - Luxindo Nomor : Q 100/LUXAA/P/IV-2007 tanggal 23 April 2007;
 - PT. Mega Andalan Kalasan Nomor 062/OFF/07 tanggal 23 April 2007;
 - PT. Medtek Nomor 092.1/PN/MD-IV/2007 tanggal 20 April 2007;
 - PT. Mega Pratama Medicalindo Nomor 619/MPM-DR/SPH/IV/2007 tanggal 23 April 2007;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sali Polapa Bersama Nomor 100/SPB/MKT/IV/2007 tanggal; 23 April 2007;
- Sigma Biomedical Nomor 227/Q/SBM/IV/2007 tanggal 23 April 2007;
- PT. Trinity Alpha Omega Nomor 029A/04/SPH/TAO/07 tanggal 23 April 2007;
- 17) Berita Acara Pembayaran Uang Nomor 440/03/DINKES/APBDA/II/2007 tanggal 19 Juni 2007;
- 18) SPK kepada Usaha Pengangkutan Maju express Nomor 078/Mle-SPK/26A/II/2007 tanggal 26 Juni 2007;
- 19) Berita Acara Uji Fungsi Nomor 440/03/DINKES/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007;
- 20) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAPB/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 3 September 2007;
- 21) Berita Acara Pembayaran 100 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;
- 22) Surat Persetujuan Pembayaran 100 % dari Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran kepada PPTK Nomor 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;
- 23) Certificate Of Original barang-barang yang diadakan oleh PT. Mega Laras Engineering;
- 24) Dokumen Perencanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 25) Rekening Koran milik PT. Mega Laras Engineering dengan Nomor Rekening 140.305.4349 pada Bank Sumsel Jalan Kapt. A. Rival Palembang;
- 26) Berita Acara Pelatihan/*Training*;
- 27) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 29) Surat Keputusan Penunjukan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendaharawan Barang dan Bendaharawan Pengeluaran;
- 30) Surat Pengantar dan *Price List* 3 (tiga) perusahaan untuk menentukan HPS yaitu PT. Kamara Idola, PT. Madhya Indah Farma dan PT. Vita Dharma Utama;
- 31) Surat persetujuan Pemenang Kegiatan;
- 32) 1 (satu) unit Fume Hood Esco Type ESB-4A1 dan EFH 4A1, negara asal Singapore;
- 33) 1 (satu) unit Mortuary Refrigerator Merk Proise Type Pro-2000 Negara asal China;
- 34) 2 (dua) unit Refrigerator Merk Sharp Type SJ-V210T Negara asal Indonesia;
- 35) 1 (satu) unit Foetal Monitor Merk Bistos Type BT 300 Negara asal Korea;
- 36) 2 (dua) unit Examination Lamp Merk RIMSA Type Alpha Negara asal Italy;
- 37) 2 (dua) unit Baby Incubator Merk Gea Type YP 90 A negara asal China;
- 38) 2 (dua) sets Resuscitation set (adult, child, infant) Merk Fazzini Type 0720 + 0721 + 0722 + 0728 negara asal Italy;
- 39) 2 (dua) unit Ultrasonic Nebulizer Merk Devilbiss Type Ultraneb Negara asal USA;
- 40) 1 (satu) unit Electro Surgical Unit Bipolar Merk Fazzini Type Diatom 200 (10100.40) Negara asal Italy;
- 41) 1 (satu) unit tempat tidur pasien 2 crank Merk MAK Type 33106 negara asal Indonesia;
- 42) 2 (dua) unit Infant warmer Merk GEA Type HKN 2000 Negara asal China;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Teddy Joansyah Eka Putra,
S.SiT. bin THABRANI ANAWAR;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 147/Pid.B/
2010/PN.SGT tanggal 8 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SOPIAN, S.E. bin EMUH ABDURRAHMAN
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dakwaan Primari;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ENDANG SOPIAN, S.E. bin EMUH ABDURRAHMAN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Turut serta melakukan korupsi secara bersama-sama",
sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 42 dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama
Terdakwa Ir. A.M. Prabu Setiawan bin Muawiyah Murod;
 - Barang bukti tambahan dari Terdakwa berupa : Daftar Alat Kesehatan
dari Disyanfar ([Http://www.depkes.go.id/downloads/Yanfar/Yanfaraz.pdf](http://www.depkes.go.id/downloads/Yanfar/Yanfaraz.pdf)) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan tanggal 23 Juni 2010;
 - Barang Bukti tambahan yang diajukan oleh saksi Ir. A.M. Prabu
Setiawan Muawiyah Murod berupa 1 (satu) bundel surat keterangan,
kartu garansi dan *certificate of origin* yang diserahkan oleh saksi Ir. A.M.
Prabu setiawan bin Muawiyah Murod pada persidangan tanggal 26
Januari 2011;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 42/PID/2011/PT BABEL tanggal 26 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 147/Pid.B/2010/PN.SGT. tanggal 8 Juni 2011;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pid.Sus/2016 tanggal 23 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ENDANG SOPIAN, S.E. bin EMUH ABDURRAHMAN tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Toboali tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 42/PID/2011/PT BABEL, tanggal 26 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 147/Pid.B/2010/PN.SGT, tanggal 8 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SOPIAN, S.E. bin EMUH ABDURRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDANG SOPIAN, S.E. bin EMUH ABDURRAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp135.275.300,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 42 beserta 2 (dua) Barang Bukti tambahan, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 147/Pid.B/2010/PN.SGT tanggal 8 Juni 2011;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta. Pid/2018/PN Sgl *juncto* Nomor 147/Pid.B/2010/PN.Sgt *juncto* 42/PID/2011/PT.BABEL *juncto* 543K/Pid.Sus/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena seluruhnya merupakan pengulangan fakta persidangan dan semua telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi maupun oleh *Judex Juris*;
- Bahwa perbuatan Terpidana yaitu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana mestinya yaitu berdasarkan perbandingan harga pasar, tetapi hanya menyimpulkan dari *price list* harga dari 3 (tiga) perusahaan;
- Bahwa adanya pergantian spesifikasi barang dengan alasan barang yang diganti sama atau bahkan lebih baik fungsinya tidak dapat dibenarkan, karena dilakukan tidak melalui *addendum* kontrak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **ENDANG SOPIAN, S.E. bin EMUH ABDURRAHMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2019** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 11 hal. Put. Nomor 26 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)